

**DESKRIPSI TENTANG PELANGGARAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KUPANG TAHUN 2024
(STUDI KASUS BAWASLU KABUPATEN KUPANG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
untuk memperoleh gelar sarjana Hukum**



Disusun oleh :

FALDY HANDY A. FALUKAS

22310269

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FALDY HANDY A. FALUKAS

NIM : 22310269

Alamat : Merdeka, RT 008, RW 003, Kelurahan Merdeka, Kecamatan
Kupang Timur, Kabupaten Kupang

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, Februari 2026

Penulis

FALDY HANDY A. FALUKAS

HALAMAN PENGESAHAN

DESKRIPSI TENTANG NETRALITAS PELANGGARAN APARATUR SIPIL
NEGARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KUPANG PADA PILKADA 2024

(STUDI KASUS BAWASLU KABUPATEN KUPANG)

Telah Dibaca Dan Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing I

Liven E. Rafack, S.H., M.HUM.

NUPTK : 9943740641130053

Pembimbing II

Jeremia Alexander Wewu, S.H., M.H.

NUPTK. 6137770671130343



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adi Sucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62380881677, Email: Admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada hari Sabtu, tanggal 7 bulan Februari Tahun 2026 telah diselesaikan ujian Skripsi/Komprehensif, dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS Mahasiswa:

Nama : FALDY HANDY A. FALUKAS
NIM : 22310269
PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
Judul Skripsi : DESKRIPSI TENTANG NETRALITAS PELANGGARAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUPANG PADA PILKADA 2024 (STUDI KASUS BAWASLU KABUPATEN KUPANG)

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M.P.Ekon, S.H., M.Hum
Sekertaris : Liven E. Rafael, S.H., M.HUM
Anggota : 1. Liven E. Rafael, S.H., M.HUM
2. Jeremia Alexander Wewo, SH., M.H
3. Tontji CH. Rafael, SH.MH

TANDA TANGAN

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Kupang, 7 Februari 2026

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto M.P.Ekon, S.H., M.Hum
NUPTK : 7862752653130072

MOTTO

“Jangan jadikan skripsi hantu di akhir semestemu, Tak Ada Waktu Untuk Mengelu,

Bangun Sekarang dan Hadapilah Segala Masalah”

“Karna masadepan sungguh ada dan harpanmu tidak akan hilang”

Amsal 23:18

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus sang pemilik kehidupan yang selalu menyertai setiap pergumulan kehidupan penulis.
2. Orang tua kandung Bapak Elihut Falukas dan Ibunda Noncy Yuliana Amalo yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis, dan terima kasih atas limpah kasih sayang yang tak terhingga memberikan yang terbaik pada penulis, yang tidak terhitung, serta ke-dua kaka kandung Angky Falukas, S.Pd dan Steven fakukas yang selalu ada dan senantiasa memberi semangat dan doa kepada penulis.
3. Kepada ketiga orang adik Rivan Falukas, Jaksin Falukas, dan Clarisa Falukas terimakasih juga buat doa dan dukungan kalian yang begitu luar biasa ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini. dan karna kalian lah saya lebih semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
4. Kepada bapa Paulus Falukas Almarhum, yang semasa hidup selalu memberikan dukungan kepada saya sehingga saya bias menyelesaikan tugas akhir ini.

.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmatnya dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“DESKRIPSI TENTANG NETRALITAS PELANGGARAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUPANG PADA PILKADA 2024(STUDI KASUS BAWASLU KABUPATEN KUPANG)”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa materil maupun moral.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlif F. Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama seluruh jajarannya yang telah menerima dan memberikan kesempatan sebagai mahasiswa untuk studi di Fakultas Hukum;
2. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;
3. Bapak Liven E Rafael, SH.M.,Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Dosen Penasehat Akademik dan juga selaku Pembimbing 1 (satu).
4. Bapak Tontji CH. Rafael,SH.MH selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Bapak Jeremia Alexander Wewo, SH., M.H selaku pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Almamater tercinta Universitas Kristean Artha Wacana kupang Khususnya Fakultas Hukum Ukaw.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
8. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
9. Saudara dan sahabat seperjuangan, Ralvin Markoes, Hetmen Huru, Paulus Rinaldo Keo, Hari Kristensev Lobo Huki, David Martin Dami, Ronaldo Bria Tetik, Capriano Andrianis Doni Kellen, Yordanus Wayang Ola, Ambrosius Aron Ratu, Renaldi Maramba Awang, Imanuel Niha, Stavanus Umbu Djawut, Gabriel Imanuel Pala, Garsia Mulyadi Saputra, Fekky Armando Kadja, Ardiyanto Ismail Asi yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa yang tulus dalam masa studi sampai pada penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman Hukum seangkatan 2022 kelas D, yang selalu ada dan telah banyak memberikan dukungan, semangat serta doa yang tulus dalam masa studi sampai pada penyelesaian skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan penulisan ini.

Kupang, Februari 2026

Penulis

FALDY HANDY A. FALUKAS

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
D. Keaslian Penelitian.....	20
E. Metode Penelitian	23
1. Sifat Dan Jenis Penelitian.....	23
2. Jenis dan Sumber Data	24
3. Bahan Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Analisis Data	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Aparatur Sipil Negara	28
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	28
2. Jenis-Jenis Aparatur Sipil Negara.....	31
3. Asa, Nilai Dasar serta Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara	32
4. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara	35
B. Pemilihan Kepala Daerah	38
C. Badan pengawasan Pemilu	40
1. Pengertian Badan pengawasan Pemilu	40
2. Wewenang Badan pengawasan Pemilu	44
3. Tugas Badan pengawasan Pemilu	45
D. Netralitas Aparatur Sipil Negara.....	47
1. Defenisi Netralitas Aparatur Sipil Negara	47
2. Landsan Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara	48
3. Kewajiban Netralitas Aparatur Sipil Negara.....	52
4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Netralitas .	53
5. Jenis-jenis Pelanggaran Netralitas	55
E. Hipotesis	57
BAB III DESKRIPSI HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	58
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	58
B. Pembahasan Hasil Penelitian	60
C. Analisis Hasil Penelitian.....	87
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99

B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang Pilkada 2024.....	13
Tabel 1.2 Responden.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kantor Bawaslu Kabupaten Kupang.....	59
Gambar 3.2 Struktur Organisasi	60

ABSTRAK

Judul Penelitian **“Deskripsi Tentang Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang Tahun 2024 (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Kupang)”** Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) faktor-faktor apa yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara melakukan pelanggaran netralitas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang Tahun 2024, dan (2) apa akibat hukum terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada pemilihan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN, (2) untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi non-partisipatif, wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Kupang, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Kabupaten Kupang Tahun 2024 antara lain (1) rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman ASN terhadap prinsip netralitas, (2) tekanan kepentingan politik, (3) penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, dan (4) lemahnya pengawasan internal. Akibat hukum terhadap pelanggaran tersebut berupa (1) penrapan sanksi administratif dan disiplin kepegawaian, (2) penerapan prinsip kepastian hukum, (3) dampak terhadap karir dan profesionalitas ASN, (4) dampak terhadap kualitas demokrasi lokal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor penyebab pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Kabupaten Kupang Tahun 2024 antara lain (1) rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman ASN terhadap prinsip netralitas, (2) tekanan kepentingan politik, (3) penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, dan (4) lemahnya pengawasan internal. Akibat hukum terhadap pelanggaran tersebut berupa (1) penerapan sanksi administratif dan disiplin kepegawaian, (2) penerapan prinsip kepastian hukum, (3) dampak terhadap karir dan profesionalitas ASN, (4) dampak terhadap kualitas demokrasi lokal. Oleh karena itu, disarankan agar Bawaslu bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, serta pemerintah daerah memperkuat pembinaan dan sosialisasi mengenai netralitas ASN guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Pelanggaran Netralitas

ABSTRACT

Research Title **“Description of Violations of the Neutrality of the State Civil Apparatus in the Election of the Regent and Deputy Regent of Kupang Regency in 2024 (A Case Study of the Kupang Regency Election Supervisory Agency)”**. The research problems in this study are: (1) what factors cause members of the State Civil Apparatus to commit violations of neutrality in the Election of the Regent and Deputy Regent of Kupang Regency in 2024, and (2) what are the legal consequences of neutrality violations committed by the State Civil Apparatus in that election. The objectives of this study are: (1) to identify the factors causing violations of the neutrality of the State Civil Apparatus, and (2) to analyze the legal consequences arising from such violations. The research method employed is empirical legal research with a descriptive research approach. Data were collected through non-participant observation, interviews with the Kupang Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu), and literature studies of relevant laws and regulations as well as legal literature. The results of the study indicate that the factors causing violations of the neutrality of the State Civil Apparatus in the 2024 Regional Head Election of Kupang Regency include: (1) low legal awareness and limited understanding of the neutrality principle among State Civil Apparatus members, (2) political interest pressures, (3) abuse of position and authority, and (4) weak internal supervision. The legal consequences of such violations include: (1) the imposition of administrative sanctions and civil service disciplinary measures, (2) the application of the principle of legal certainty, (3) impacts on the career and professionalism of the State Civil Apparatus, and (4) impacts on the quality of local democracy. The conclusion of this study is that violations of the neutrality of the State Civil Apparatus in the 2024 Kupang Regency Regional Head Election are caused by low legal awareness and understanding of the neutrality principle, political pressure, abuse of authority, and weak internal supervision. The legal consequences include the application of administrative and disciplinary sanctions, enforcement of the principle of legal certainty, effects on the career and professionalism of the State Civil Apparatus, and negative impacts on the quality of local democracy. Therefore, it is recommended that the Election Supervisory Agency, in cooperation with relevant institutions, enhance supervision and law enforcement consistently, and that the local government strengthen guidance and socialization regarding the neutrality of the State Civil Apparatus to prevent similar violations in the future.

Keywords: State Civil Apparatus, Regional Head Election, Election Supervisory Body, Violation of Neutrality